



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALIKAJAR
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Slinga Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Slinga dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Sempor Lor dan Desa Pendaruban Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kalikajar dengan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang

terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000 dengan koordinat 7°21' 51,231" LS dan 109° 22' 25,093" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-001 dengan koordinat 7° 21' 52,621" LS dan 109° 22' 29,788" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-002 dengan koordinat 7° 22' 2,240" LS dan 109° 22' 38,837" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-003 dengan koordinat 7° 22' 6,694" LS dan 109° 22' 37,175" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-004 dengan koordinat 7° 22' 8,808" LS dan 109° 22' 41,585" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-005 dengan koordinat 7° 22' 9,395" LS dan 109° 22' 41,424" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-006 dengan koordinat 7° 22' 11,107" LS dan 109° 22' 44,226" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-007 dengan koordinat 7° 22' 21,283" LS dan 109° 22' 57,919" BT dilanjutkan ke arah utara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-008 dengan koordinat 7° 22' 20,593" LS dan 109° 22' 58,091" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-009 dengan koordinat 7° 22' 21,050" LS dan 109° 22' 59,339" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-010 dengan koordinat 7° 22' 21,585" LS dan 109° 22' 59,243" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-011 dengan koordinat 7° 22' 23,067" LS dan 109° 22' 58,568" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-012 dengan koordinat 7° 22' 25,702" LS dan 109° 23' 6,596" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-013 dengan koordinat 7° 22' 24,169" LS dan 109° 23' 7,255" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar, Desa Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 24,597" LS dan 109° 23' 8,238" BT.

- b. Batas antara Desa Kalikajar dengan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar, Desa

Kembaran Wetan, dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat 7° 22' 24,597" LS dan 109° 23' 8,238" BT ke arah Tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu as Jembatan Grujugan yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-001 dengan koordinat 7° 22' 31,842" LS dan 109° 23' 11,857" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-002 dengan koordinat 7° 22' 33,487" LS dan 109° 23' 12,881" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-003 dengan koordinat 7° 22' 34,107" LS dan 109° 23' 12,853" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-004 dengan koordinat 7° 22' 34,076" LS dan 109° 23' 13,663" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air kecil yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-005 dengan koordinat 7° 22' 34,372" LS dan 109° 23' 13,906" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air kecil hingga bertemu tepi barat saluran irigasi besar yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-006 dengan koordinat 7° 22' 42,267" LS dan 109° 23' 18,974" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi barat saluran irigasi besar hingga bertemu as Jembatan Bleng yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-007 dengan koordinat 7° 22' 43,026" LS dan 109° 23' 18,923" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi barat saluran irigasi besar hingga bertemu tepi timur saluran irigasi besar yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-008 dengan koordinat 7° 22' 46,941" LS dan 109° 23' 18,857" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi timur saluran irigasi besar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-009 dengan koordinat 7° 22' 48,204" LS dan 109° 23' 17,970" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-010 dengan koordinat 7° 22' 48,700" LS dan 109° 23' 19,063" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-011 dengan koordinat 7° 22' 50,954" LS dan 109° 23' 18,190" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-012 dengan koordinat 7° 22' 54,498" LS dan 109° 23' 17,648" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi besar yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-013 dengan koordinat 7° 22' 55,292" LS dan 109° 23' 19,393" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi besar hingga bertemu as Kali Wunglon yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2013-014 dengan koordinat 7° 22' 55,609" LS dan 109° 23' 19,846" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Wunglon hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK

33.03.04.2012-04.2013-015 dengan koordinat 7° 22' 57,229" LS dan 109° 23' 19,999" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Wunglon hingga bertemu simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Kalikajar, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 58,193" LS dan 109° 23' 20,094" BT.

- c. Batas antara Desa Kalikajar dengan Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban, dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 2,377" LS dan 109° 23' 12,661" BT ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 2,080" LS dan 109° 23' 14,862" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Wunglon yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-002 dengan koordinat 7° 23' 2,731" LS dan 109° 23' 17,918" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Wunglon hingga bertemu simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Kalikajar, dan Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat 7° 22' 58,193" LS dan 109° 23' 20,094" BT.
- d. Batas antara Desa Kalikajar dengan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban, dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 2,377" LS dan 109° 23' 12,661" BT ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 0,806" LS dan 109° 23' 5,067" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-002 dengan koordinat 7° 22' 58,099" LS dan 109° 23' 4,792" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Raya Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-003 dengan koordinat 7° 22' 52,972" LS dan 109° 22' 56,236" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi as Jalan Raya Selakambang hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-004 dengan koordinat 7° 22' 52,699" LS dan 109° 22' 55,959" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu ujung rumah Bapak Muhammad yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-005 dengan koordinat 7° 22' 52,802" LS dan 109° 22' 49,339" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-006 dengan koordinat 7° 22' 52,426" LS dan 109° 22' 49,283" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Raya KPU - Legok yang terletak

pada TK 33.03.04.2011-04.2012-007 dengan koordinat 7° 22' 52,456" LS dan 109° 22' 48,907" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tepi Jalan Legok hingga bertemu tepi Jalan KPU - Legok yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-008 dengan koordinat 7° 22' 52,230" LS dan 109° 22' 48,911" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati tepi selatan Jalan KPU - Legok hingga bertemu ujung perumahan mangkrak yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-009 dengan koordinat 7° 22' 51,457" LS dan 109° 22' 44,392" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-010 dengan koordinat 7° 22' 53,500" LS dan 109° 22' 42,573" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-011 dengan koordinat 7° 22' 51,466" LS dan 109° 22' 39,805" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban dan Desa Kalikajar dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-05.1013-000 dengan koordinat 7° 22' 52,047" LS dan 109° 22' 38,467" BT.

- e. Batas antara Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-05.1013-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 36,218" LS dan 109° 22' 22,194" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban dan Desa Kalikajar dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-05.1013-000 dengan koordinat 7° 22' 52,047" LS dan 109° 22' 38,467" BT.
- f. Batas antara Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, dan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-05.1013-14.2003-000 dengan koordinat 7° 22' 36,218" LS dan 109° 22' 22,194" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalikajar dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dengan Desa Galuh Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000 dengan koordinat 7° 21' 51,231" LS dan 109° 22' 25,093" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 113

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2012

DESA KALIKAJAR

KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:8.000
 0 37,5 75 150 225 300
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM
		Geografis	Geografis	Koordinat	Koordinat	
1	TK 33.03.04.2012-04.2014-14.2003-000	7° 21' 51,231" LS	109° 22' 25,093" BT	320485,963	9185659,742	
2	TK 33.03.04.2012-04.2014-001	7° 21' 52,621" LS	109° 22' 29,788" BT	320630,086	9185617,565	
3	TK 33.03.04.2012-04.2014-002	7° 22' 2,240" LS	109° 22' 38,837" BT	320908,688	9185323,065	
4	TK 33.03.04.2012-04.2014-003	7° 22' 6,694" LS	109° 22' 37,175" BT	320858,206	9185186,054	
5	TK 33.03.04.2012-04.2014-004	7° 22' 8,808" LS	109° 22' 41,585" BT	320993,094	9185121,612	
6	TK 33.03.04.2012-04.2014-005	7° 22' 9,395" LS	109° 22' 41,424" BT	320988,830	9185103,548	
7	TK 33.03.04.2012-04.2014-006	7° 22' 11,107" LS	109° 22' 44,226" BT	321074,955	9185051,266	
8	TK 33.03.04.2012-04.2014-007	7° 22' 21,283" LS	109° 22' 57,919" BT	321496,023	9184740,177	
9	TK 33.03.04.2012-04.2014-008	7° 22' 20,593" LS	109° 22' 58,091" BT	321501,198	9184761,417	
10	TK 33.03.04.2012-04.2014-009	7° 22' 21,050" LS	109° 22' 59,339" BT	321539,548	9184747,511	
11	TK 33.03.04.2012-04.2014-010	7° 22' 21,585" LS	109° 22' 59,243" BT	321536,663	9184731,071	
12	TK 33.03.04.2012-04.2014-011	7° 22' 23,067" LS	109° 22' 58,568" BT	321516,125	9184685,454	
13	TK 33.03.04.2012-04.2014-012	7° 22' 25,702" LS	109° 23' 6,596" BT	321762,619	9184605,394	
14	TK 33.03.04.2012-04.2014-013	7° 22' 24,169" LS	109° 23' 7,255" BT	321782,648	9184652,566	
15	TK 33.03.04.2012-04.2013-001	7° 22' 24,597" LS	109° 23' 8,238" BT	321812,849	9184639,522	
16	TK 33.03.04.2012-04.2013-002	7° 22' 31,842" LS	109° 23' 11,857" BT	321924,632	9184417,362	
17	TK 33.03.04.2012-04.2013-003	7° 22' 33,487" LS	109° 23' 12,891" BT	321956,216	9184366,955	
18	TK 33.03.04.2012-04.2013-004	7° 22' 34,107" LS	109° 23' 12,853" BT	321955,428	9184347,903	
19	TK 33.03.04.2012-04.2013-005	7° 22' 34,076" LS	109° 23' 13,663" BT	321980,253	9184348,950	
20	TK 33.03.04.2012-04.2013-006	7° 22' 34,372" LS	109° 23' 13,906" BT	321987,765	9184339,862	
21	TK 33.03.04.2012-04.2013-007	7° 22' 42,267" LS	109° 23' 18,574" BT	322144,035	9184097,904	
22	TK 33.03.04.2012-04.2013-008	7° 22' 43,026" LS	109° 23' 18,923" BT	322142,573	9184074,578	
23	TK 33.03.04.2012-04.2013-009	7° 22' 46,941" LS	109° 23' 18,857" BT	322140,976	9183954,297	
24	TK 33.03.04.2012-04.2013-010	7° 22' 48,204" LS	109° 23' 17,970" BT	322113,919	9183915,404	
25	TK 33.03.04.2012-04.2013-011	7° 22' 48,700" LS	109° 23' 19,063" BT	322147,498	9183900,290	
26	TK 33.03.04.2012-04.2013-012	7° 22' 50,954" LS	109° 23' 18,190" BT	322120,974	9183830,960	
27	TK 33.03.04.2012-04.2013-013	7° 22' 54,498" LS	109° 23' 17,648" BT	322104,750	9183722,015	
28	TK 33.03.04.2012-04.2013-014	7° 22' 55,292" LS	109° 23' 19,393" BT	322158,350	9183697,827	
29	TK 33.03.04.2012-04.2013-015	7° 22' 55,609" LS	109° 23' 19,846" BT	322172,281	9183688,145	
30	TK 33.03.04.2012-04.2013-016	7° 22' 57,229" LS	109° 23' 19,999" BT	322177,159	9183638,379	
31	TK 33.03.04.2010-04.2012-04.2013-000	7° 22' 58,193" LS	109° 23' 20,094" BT	322180,158	9183608,774	
32	TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000	7° 23' 2,377" LS	109° 23' 12,661" BT	321952,673	9183479,429	
33	TK 33.03.04.2010-04.2012-001	7° 23' 2,080" LS	109° 23' 14,862" BT	322026,134	9183468,808	
34	TK 33.03.04.2010-04.2012-002	7° 23' 2,731" LS	109° 23' 17,918" BT	322113,930	9183469,140	
35	TK 33.03.04.2011-04.2012-001	7° 23' 0,806" LS	109° 23' 5,067" BT	321719,609	9183526,843	
36	TK 33.03.04.2011-04.2012-002	7° 22' 58,099" LS	109° 23' 4,792" BT	321710,902	9183609,966	
37	TK 33.03.04.2011-04.2012-003	7° 22' 52,972" LS	109° 22' 56,236" BT	321447,927	9183766,519	
38	TK 33.03.04.2011-04.2012-004	7° 22' 52,699" LS	109° 22' 55,959" BT	321439,404	9183774,886	
39	TK 33.03.04.2011-04.2012-005	7° 22' 52,802" LS	109° 22' 49,399" BT	321236,407	9183770,972	
40	TK 33.03.04.2011-04.2012-006	7° 22' 52,426" LS	109° 22' 49,283" BT	321234,640	9183782,530	
41	TK 33.03.04.2011-04.2012-007	7° 22' 52,456" LS	109° 22' 48,907" BT	321223,105	9183781,555	
42	TK 33.03.04.2011-04.2012-008	7° 22' 52,230" LS	109° 22' 48,911" BT	321223,200	9183788,503	
43	TK 33.03.04.2011-04.2012-009	7° 22' 51,457" LS	109° 22' 44,392" BT	321084,549	9183811,740	
44	TK 33.03.04.2011-04.2012-010	7° 22' 53,500" LS	109° 22' 42,573" BT	321028,988	9183748,791	
45	TK 33.03.04.2011-04.2012-011	7° 22' 51,466" LS	109° 22' 39,205" BT	320943,863	9183810,954	
46	TK 33.03.04.2011-04.2012-05.1013-000	7° 22' 52,047" LS	109° 22' 38,467" BT	320902,913	9183792,952	
47	TK 33.03.04.2012-05.1013-14.2003-000	7° 22' 36,218" LS	109° 22' 22,194" BT	320402,086	9184277,404	

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021